BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGANNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu menyesuaikan kembali pemanfaatan dana kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jejaringannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi dan Non Kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

17. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Aceh Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN JEJARINGNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Kapitasi dan Non Kapitasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS di manfaatkan seluruh untuk :
   a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan;dan
   b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas di tetapkan sekurang-kurangnya 60 % (Enam puluh persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b di tetapkan sebesar selisih dari besar dana Kapitasi di kurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana di maksud pada ayat (2).

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan:
   a. tunjangan yang telah di terima dari Pemerintah Kabupaten;
   b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
   c. kebutuhan obat , alat kesehatan , dan bahan medis abis pakai.

2. Diantara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisip beberapa bagian dan diantara pasal 7 dan pasal 8 disisip beberapa pasal yaitu Pasal 7 A, Pasal 7 B, Pasal 7 C, Pasal 7 D, Pasal 7 E dan Pasal 7 F, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf Kedua A
Jasa Pelayanan

Pasal 7 A

(1) Alokasi dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas.

(2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
   a. jenis ketenagaan dan /atau jabatan;dan
   b. Kinerja;
   c. kehadiran.

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,dinilai sebagai berikut:
   a. Tenaga medis,diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
   b. Tenaga apotaker atau tenaga profesi keperawatan (ners),diberi nilai 100(seratus)
   c. Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4,diberi nilai 80(delapan puluh);
   d. Tenaga kesehatan D3,diberi nilai 60 (enam puluh);
   e. Tenaga non kesehatan paling rendah D3,atau asisten tenaga kesehatan ,diberi nilai 50 (lima puluh);dan
   f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
   a. Tambahan nilai 100 (seratus),untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas;
   b. Tambahan nilai 50 (lima puluh) , untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana kapitasi JKN; dan

c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh) , untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung Jawab penatausahaan keuangan.

(6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program yang setara , diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

(7) Setiap tenaga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja :
   a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
   b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun,diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
   c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun,diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
   d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun,diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
   e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

(8) Variabel kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut :
   a. melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahan tuntas dan tepat waktu diberi nilai 50 (lima puluh);
   b. melaksanakan tugas pokok tuntas dan tepat waktu diberi nilai 30 (tiga puluh);
   c. melaksanakan tugas tambahan diberi nilai 20 (dua puluh); dan
   d. melaksanakan tugas pokok tidak tuntas diberikan nilai 15 (lima belas).

(9) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dinilai sebagai berikut:
   a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1(satu) poin perhari; dan
   b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (Tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

(10) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(11) Pembagian besaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf Kedua B
Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan
Pasal 7 B

(1) Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dimanfaatkan untuk :
   a. biaya obat, alat kesehatan , dan bahan medis habis pakai;dan
   b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. Belanja barang operasional ,terdiri atas :
      1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
      2. pelayanan kesehatan luar gedung;
      3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
      4. bahan cetak atau alat tulis kantor ;
      5. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
      6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
      7. pemeliharaan sarana dan kesehatan.
   b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

(3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

(4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang di alokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.

(6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.

(7) Pemanfaatan dana kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 C

Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf Kedua C
Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi

Pasal 7 D

(1) Pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenanan,sisa dana kapitasi di manfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(3) Dalam hal sisa dana kapitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana jasa pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk jasa pelayanan.

Pasal 7 E

Pemanfaatan sisa dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 D harus dimaksudkan dalam rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang di anggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas

Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Agustus 2016

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 15 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 19